



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian menurut Suharsimi Arikunto dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian, dan hadirnya *variable*.¹ Jika dilihat dari tema yang diangkat yaitu masalah proses beracara di Pengadilan, yang mana sumbernya berasal dari pendapat beberapa hakim, sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) h.7

untuk mendapatkan data primer.² Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penelitian ini menggunakan data dari pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.³

Jika ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku nyata⁴ seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Selanjutnya dengan pendekatan ini, peneliti mencari suatu gambaran atau menggambarkan data tentang pandangan hakim terhadap penggabungan tahapan antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang dan sanksi yang diperoleh hakim dengan menggunakan prosedur tersebut, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara secara

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta : Rajawali pers, 2001) h,14

³ Sunadi Suryabrata, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005), h. 11.

⁴ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), h.3.

langsung kepada para majelis Hakim dan Hakim selain majelis hakim untuk menelaah pemikiran serta gagasannya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Mojokerto, tepatnya di jalan Prajurit Kulon No. 17 Mojokerto Kode Pos 61361. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena di tempat ini terdapat proses pemeriksaan dengan menggunakan penggabungan dua tahapan dalam satu waktu sidang yaitu antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian sering dijelaskan tentang sumber data yaitu sumber terperolehnya data. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan, data tersebut disusun dari pengumpulan data lapangan dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Proses penggalan data terhadap dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) dengan para informan yakni para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto yang mengetahui tentang proses penggabungan dua tahapan antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap untuk mengkaji data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis. Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dikumpulkan dari berbagai tulisan, baik yang berupa dokumen–dokumen resmi, buku-buku, atau bisa juga berupa laporan dari hasil penelitian sebelumnya maupun tulisan dan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature-literature yang membahas tentang penggabungan proses beracara di persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga dapat mendengarkan dengan telinga sendiri.⁵

Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti kepada informan adalah wawancara yang mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan. Dalam proses wawancara berlangsung, peneliti

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fak Psikologi UGM), h,192

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang dibutuhkan untuk memperoleh data tersebut. Wawancara yang dilakukan berupa semi formal yaitu menggunkan pokok masalah yang diinginkan, kemudian dikembangkan dengan pertanyaan lain yang sesuai dengan pembicaraan tentang pandangan hakim terhadap proses penggabungan tahap pembuktian dan tahap putusan sidang yang dilakukan dalam satu waktu sidang serta sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan dua tahapan tersebut di Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto yaitu Drs. Zainal Aripin, SH, M.Hum, bapak Drs. Chairul Anwar, MH, dan bapak Drs. H. AH. Thoha, SH, Ali Hamdi, S.Ag, bapak Drs. Asfa'at Bisri, bapak Drs. H. Moh. Fadli, SH.,MA, dan ibu Hj. Zuhrotul Hidayah, SH.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi yang diperoleh berdasarkan data-data dari perangkat-perangkat setempat. Pada Metode dokumentasi ini, peneliti menggunakan catatan pribadi, rekaman handphone dan foto pada saat wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

1. Edit (*editing*)

Edit adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁶ Dalam hal ini peneliti meng-*edit* data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses wawancara ataupun dokumentasi, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan, yakni kejelasan jawaban pandangan hakim dan terkait proses penggabungan antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang serta sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan dua tahapan tersebut di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses wawancara atau dokumentasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema. Tujuan dari klasifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 45.

pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, data akan diklasifikasikan dalam dua kelompok. *Pertama*, pandangan hakim terhadap proses penggabungan tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang di Pengadilan Agama Mojokerto. *Kedua*, sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang di Pengadilan Agama Mojokerto.

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah pemeriksaan (*Verifying*) data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan.⁸

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang sudah terkumpul memang benar-benar sudah validitas dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut

⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.104.

⁸ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian*, h.252.

bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai prosedur beracara khususnya tentang penggabungan tahap pembuktian dan tahap putusan sidang di persidangan Pengadilan Agama Mojokerto.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti buku-buku Ensiklopedi, undang-undang, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan. Metode analisis yang dipakai penulis adalah kualitatif-deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan,⁹ atau disebut dengan teknik analisis data.

Dalam menganalisis data, peneliti berusaha menggambarkan tentang pandangan hakim terhadap fenomena proses penggabungan dua tahapan yaitu antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang serta sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan dua tahapan tersebut di Pengadilan Agama Mojokerto.

⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian*, h. 6.

5. Kesimpulan (*Conclusion*)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu, kesimpulan merupakan sebuah sintesis yang diperoleh dari pengamatan terhadap data yang didapatkan dan kajian teori yang ada. Pada tahap ini, peneliti membuat poin-poin yang menghasilkan gambaran yang jelas, ringkas, dan mudah untuk dipahami tentang pandangan majelis hakim dan pandangan hakim lain terhadap proses penggabungan satu waktu sidang antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang di Pengadilan Agama Mojokerto.